



P E N E T A P A N

NOMOR : 171/Pdt.P/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :-----

DEDI ERYANTO SIBAGARIANG, lahir di Labuan, pada tanggal 30 Desember 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Perum Telaga Murni Blok C.16 RT 002 RW 005, Desa Telaga Murni., Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut dengan.....Pemohon.

-----Pengadilan Negeri tersebut :-----

-----Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 171/Pen.Pdt.P/2019/PN.Ckr, tertanggal 20 Mei 2019, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara Nomor : 171/Pdt.P/2019/PN.Ckr, dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 171/Pen.Pdt.P/2019/PN.Ckr, tertanggal 20 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang.-----

-----Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon.-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan dari para saksi di persidangan.-----

DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, dibawah Register Perkara Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN.Ckr, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Surat Keterangan Tanda Penduduk dengan Nomor 3216082001/SUKET/01/191118/0005 atas nama Dedi Eryanto Sibagariang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Miseri Ritonga dan melangsungkan Pernikahan secara Agama pada tanggal 13, Juni 2014, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/P/GKPI-JPB/AN/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Kwala Bekala Medan tertanggal 13 Juni 2014;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan istrinya belum tercatat secara Administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa semasa Pernikahan antara Pemohon dan istrinya telah di karunia seorang anak laki-laki yang bernama Akwila Partogi Sibagariang sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 3216081702150025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 21, Februari 2018;
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 bertepatan dengan kelahiran anak kedua Pemohon, istri Pemohon meninggal dunia karena pendarahan pada saat proses bersalin atau melahirkan sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor 47.3/III/KS/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
6. Bahwa terkait hal diatas anak kedua dari Pemohon yang bernama Devitri Kotria sebagaimana Surat keterangan Kelahiran Nomor 15 Januari 2019;
7. Bahwa saat ini Pemohon tidak lagi bekerja dan mengalami kesulitan untuk mencairkan dana jaminan kesehatan atau BPJS terkait dengan nama Alm. Miseri Ritonga;
8. Bahwa pihak terkait dalam hal ini BPJS meminta kepada pemohon untuk membuat Kutipan Akta Perkawinan, untuk persyaratan asuransi kesehatan atas nama Alm istrinya;
9. Bahwa untuk membuat Kutipan Akta Perkawinan diperlukan penetapan pengadilan yang menetapkan mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
10. Bahwa untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk maksud tersebut Pemohon mengajukannya di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
11. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan Pengesahan Nikah;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, memohon sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon Dedi Eryanto Sibagariang dengan Miseri Ritonga menurut agama Kristen Protestan sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 69/P/GKPI-JPB/AN/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Kwala Bekala Medan tertanggal 13 Juni 2014;-----
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan pegesahan nikah tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu);-----
4. Mebebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan No. 3216082001/Surket/01/191118/0005 atas nama Dedi Eryanto Sibagariang, diberi tanda bukti P-1,-----
2. Fotokopi Akte Pernikahan antara Dedi Eryanto Sibagariang dengan Miseri Periana Br. Ritonga yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Indonesia tertanggal 13 Juni 2014, diberi tanda bukti P-2,-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216081702150025 atas nama kepala keluarga Dedi Iryanto yang dikeluarkan tanggal 21 Februari 2018, diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 321608450280006 atas nama Miseri Ritonga, diberi tanda bukti P-4,-----
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Miseri Ritonga yang dikeluarkan tanggal tertanggal 05 Maret 2019, diberi tanda bukti P-5) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini.-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapi 2 (dua) orang saksi kepersidangan bernama Eduard Harianja dan Saut Dabutar masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama yaitu :-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Miseri Periana Br Ritonga dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 13, Juni 2014, sebagaimana termuat dalam Akte Pernikahan Nomor : 69/P/GKPI-JPB/AN/VII2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia tertanggal 13 Juni 2014;-----
- Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah tercatat dalam kartu keluarga, yaitu ; Akwila Partogi Sibagariang, Lahir di Kerawang tanggal 30 Juli 2015 dan hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 bertepatan dengan kelahiran anak kedua Pemohon, istri Pemohon meninggal dunia karena pendarahan pada saat proses bersalin atau melahirkan sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor 47.3/III/KS/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas Pemohon membenarkannya.-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon supaya permohonannya ditetapkan.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menginginkan agar dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Miseri Periana Br. Ritonga yang dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Junier 2014-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi kepersidangan bernama : Eduard Harianja dan Saut Dabutar-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selengkapnya berbunyi : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasannya, dikatakan dengan perumusan pada angka 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.-

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5, serta keterangan saksi Ragiyo dan Mualim, diperoleh fakta bahwa di Gereja Kristen Protestan Indonesia pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Miseri Ritonga menurut tata cara agama Kristen Protestan.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Miseri Ritonga.-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok dari Pemohon, maka petitum (tuntutan) Pemohon agar dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Miseri Ritonga yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 dapat dikabulkan.-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan karena kesibukannya sampai sekarang perkawinannya belum didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil sehingga tidak mempunyai Akta Nikah dan Pemohon ingin mendaftarkan perkawinannya Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dibuatkan Akta Nikah.-----

-----Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan agar tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan agar tiap-tiap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.-----

-----Menimbang, bahwa karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga yang memiliki aspek hukum, disamping perceraian, kelahiran, kematian, dan pengangkatan anak, yang perlu didaftarkan dan dibukukan dalam suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang outentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.-

-----Menimbang, bahwa juga untuk memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti outentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Bukti-bukti outentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa dengan pencatatan perkawinan dapat dipergunakan oleh Pemerintah sebagai bahan penyusunan statistik dan penyajian informasi antara lain masalah endogami/exogami, monogami/poligami dan frekuensi, dapat didayagunakan sebagai alat pemutakhiran data tentang status individu yang akurat, dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh gambaran wilayah dalam hal peristiwa perkawinan dan perceraian termasuk Pembatalannya.-----

-----Menimbang, bahwa untuk mengakomodasi beberapa kepentingan tersebut diatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memberikan peluang bagi mereka yang belum melaporkan perkawinan yang telah mereka lakukan secara sah dan bagi mereka yang belum mempunyai Akta Perkawinan untuk dibuatkan Akta Perkawinan melalui penetapan pengadilan.-----

-----Menimbang, bahwa hal ini diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: a.
perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.-----

-----Menimbang, bahwa demikian selanjutnya dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.-----

-----Menimbang, bahwa tata cara pencatatan perkawinan di atur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.-----

-----Menimbang, bahwa karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas, yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, seperti peristiwa ; perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, dan pengangkatan anak.-----

-----Menimbang, bahwa untuk itu petitum (tuntutan) Pemohon agar memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk segera mendaftarkan perkawinan Pemohon ke dalam daftar yang disediakan dengan menerbitkan Akta Nikahnya segera setelah diperlihatkan salinan sah Penetapan ini dapat dikabulkan.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karena permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan.-----

-----Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.-----

-----Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini, khususnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 34 ayat (1), pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.-----

-----MENETAPKAN-----

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon.-----
- 2.Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon Dedi Eryanto Sibagariang dengan Miseri Ritonga menurut agama Kristen Protestan sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 69/P/GKPI-JPB/AN/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Kwala Bekala Medan tertanggal 13 Juni 2014;-----
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pegesahan nikah tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu);-----
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah).-----

-----Demikian ditetapkan pada hari : Senin, 27 Mei 2019, oleh ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh SUTRISNO, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUTRISNO, S.H., MH.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)